



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j, huruf k dan huruf l. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur ketentuan tentang Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
  - c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/Kpu-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program, Jadwal dan Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 04/Kpts/Kpu-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Teknis

Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26/Kpts/Kpu-Kab/006.435410/2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin serta Penetapan Calon Terpilih Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 3 Oktober Tahun 2011;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 5 Oktober 2011.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2011;
- KEDUA :** Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah:  
Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H. PAHRI AZHARI, ST dan BENI HERNEDI, Amd.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

